

PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK RESTORAN MELALUI ANALISIS *SYSTEM THINKING*

Desty Deswita¹⁾, Muslim Alkautsar²⁾, Dwirani Fauzi Lestari³⁾

^{1, 2, 3}Akuntansi, Universitas Garut

email: destydeswita4@gmail.com, malkausar@uniga.ac.id, dwirani@uniga.ac.id

Hp koresponden : 081223524999

ABSTRAK

Sektor kuliner dan pariwisata di Kabupaten Garut mengalami perkembangan yang signifikan dengan bertambahnya restoran, cafe dan destinasi wisata yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak restoran dan hotel. Kepatuhan wajib pajak restoran menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan penerimaan pendapatan bagi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Garut. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis *system thinking*. Objek penelitian ini adalah terkait dengan pemahaman wajib pajak dan penerapan digitalisasi serta kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak di Kabupaten Garut masih terbatas pada aspek administrasi tanpa didukung pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan umum pajak, sistem perpajakan yang berlaku, dan peran pajak. Penerapan digitalisasi telah memberikan kemudahan dan efisiensi tetapi belum dimanfaatkan secara optimal serta belum mampu mendorong kepatuhan yang konsisten. Berdasarkan analisis *system thinking* menunjukkan leverage point untuk peningkatan kepatuhan terletak pada penguatan sosialisasi edukatif, peningkatan literasi digital, dan optimalisasi pemanfaatan sistem digital agar terbentuk kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Digitalisasi Pajak, Kepatuhan, Pajak Restoran, Pemahaman Perpajakan, System Thinking

ABSTRACT

The culinary and tourism sector in Garut Regency has experienced significant development with the increasing number of restaurants, cafes, and tourist destinations that have the potential to boost regional revenue through restaurant and hotel taxes. Compliance of restaurant taxpayers is one of the key factors for increasing revenue for the region. This study aims to analyze the improvement of restaurant taxpayer compliance in Garut Regency. The research method uses descriptive qualitative methods and system thinking analysis. The object of this research is related to taxpayers' understanding, the implementation of digitalization, and restaurant tax compliance in Garut Regency. The research results show that taxpayers' understanding in Garut Regency is still limited to administrative aspects without being supported by an in-depth understanding of general tax regulations, the applicable tax system, and the role of taxes. The implementation of digitalization has provided convenience and efficiency but has not been optimally utilized and has not been able to encourage consistent compliance. Based on system thinking analysis, it indicates that the leverage points for improving compliance lie in strengthening educational socialization, increasing digital literacy, and optimizing the use of digital systems so that voluntary and sustainable compliance can be formed.

Keywords: Tax Digitalization, Compliance, Restaurant Tax, Tax Understanding, System Thinking

PENDAHULUAN

Kabupaten Garut terkenal memiliki banyak potensi wisata alam, dan jumlah wisatawan yang signifikan mendorong pemanfaatan fasilitas yang menjadi objek pajak daerah (Farida & Sri Wahyuni, 2024). Sektor kuliner dan pariwisata di Kabupaten Garut berkembang pesat, ditandai dengan bertambahnya restoran dan tempat wisata yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak restoran dan hotel (Pramawijaya et al., 2026). Pajak adalah alat terpenting dalam penyelenggaraan dan pembangunan negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum (Yustrianthe & Wangi, 2025). Pajak restoran di Kabupaten Garut memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah, meskipun pertumbuhannya cenderung fluktuatif (Al Kautsar, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, dalam periode tahun 2020 sampai 2025 pertumbuhan jumlah wajib pajak di bidang makanan dan minuman yang terdaftar terus mengalami peningkatan mencapai 903 wajib pajak. Hal ini menggambarkan perkembangan sektor restoran semakin meluas sehingga dapat berpotensi pada penerimaan pajak restoran yang cukup signifikan. Perkembangan penerimaan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut pada tahun 2020 hingga tahun 2024 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Target Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Garut

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase (%)
2020	11.595.195.182	12.768.569.352	110.12
2021	12.000.000.000	14.391.870.291	119.93
2022	19.400.000.000	23.073.627.505	118.94
2023	22.130.000.000	25.042.279.293	113.16
2024	24.530.000.000	27.660.194.512	112.76

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa pengelolaan pemungutan pajak restoran oleh BAPENDA di Kabupaten Garut sudah cukup optimal meskipun target dan realisasi pajak restoran Kabupaten Garut mencerminkan persentase yang tidak stabil karena realisasi penerimaan terlihat memenuhi target setiap tahun hal ini dapat dilihat dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan penurunan persentase setiap tahunnya. Menurut Irham (2023) besarnya penerimaan pajak disebabkan oleh tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*). Namun, dilihat dari wawancara awal dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, terlihat bahwa kepatuhan wajib pajak tidak sebanding dengan besarnya penerimaan pajak restoran. Karena masih terdapat sanksi berupa denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang gagal memenuhi kewajibannya, namun jumlah sanksi tidak menunjukkan tren yang signifikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pajak wajib restoran tidak hanya diukur dari jumlah penerimaan saja, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Garut tidak konsisten. Fenomena ketidakpatuhan ini tidak terlepas dari faktor perilaku wajib pajak seperti yang dinyatakan oleh Tayang (2024) yaitu kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban pajak serta ketidakpatuhan yang dilakukan dengan sengaja. Sementara itu menurut Wati (2023) perilaku dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor internal berupa pemahaman perpajakan dan faktor eksternal berupa kualitas digitalisasi dalam pelayanan pajak. Pemahaman mengenai perpajakan akan menjadi indikator yang penting bagi wajib pajak untuk patuh dan memenuhi

kewajibannya (Wulandari, 2021). Pemahaman yang buruk tentang perpajakan terus menjadi faktor yang menyebabkan kurangnya kepatuhan terhadap wajib pajak (Palimbong & Tangdialla, 2021). Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban pajak, termasuk sosialisasi dan edukasi, baik secara *online* maupun *offline*, tentang kewajiban pajak (Amin, 2024). Wajib pajak masih belum memenuhi kewajibannya secara sukarela dan tepat waktu, meskipun berbagai upaya telah dilakukan.

Pemerintah daerah harus meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan menggunakan digitalisasi pembayaran pajak dan teknologi (Natasya et al., 2022). Digitalisasi pembayaran pajak, seperti sistem online dan aplikasi mobile, terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan layanan pajak. Tujuan dari inovasi sistem administrasi ini adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam proses perpajakan, sehingga setiap wajib pajak lebih memahami dan melakukan tindakan yang lebih baik (Rofiyanti et al., 2022). Selain itu, Ridzky Ridznurdhin, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, menyatakan bahwa pemerintah daerah sedang berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan membangun Sistem Aplikasi Pajak Daerah (SAPADA) dengan harapan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah (Garutkab.go.id, 2025). Kurangnya pemahaman terhadap sistem digital disebabkan oleh belum terbiasanya wajib pajak menggunakan teknologi sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pembayaran, pelaporan, dan keterlambatan pajak (Dwianti & Damayanti, 2025).

Penelitian Daulay (2021) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap

aturan perpajakan masih rendah, terutama terkait PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018, akibat minimnya sosialisasi serta keterbatasan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Serta Penelitian Agung & Indra (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pajak dapat meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pelaporan serta pembayaran, sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemahaman perpajakan dan penerapan digitalisasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Garut. Tujuannya untuk menganalisis secara lebih mendalam peran pemahaman perpajakan dan penerapan digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya mengkaji pemahaman perpajakan dan digitalisasi secara terpisah, tetapi menekankan keterkaitan keduanya secara sistemik menggunakan pendekatan *system thinking* untuk melihat hubungan yang saling membentuk kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan untuk optimalisasi digitalisasi serta rekomendasi bagi DJP dalam meningkatkan pemahaman perpajakan masyarakat.

Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran merupakan pajak yang harus dibayarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak restoran. Restoran adalah tempat yang menawarkan makanan dan/atau minuman dengan dipungut biaya, seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya (Anggoro, 2017).

Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan yang diambil oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan hukum dan regulasi pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara." Sedangkan, Wati (2023) mengatakan bahwa kepatuhan pajak adalah ketika wajib pajak secara sadar dan taat memenuhi semua kewajiban pajak mereka sesuai aturan yang berlaku. Ini ditunjukkan dengan upaya untuk memahami dan menerapkan setiap ketentuan pajak dengan benar. Kriteria patuh sebagai berikut: (1) Penyampaian SPT dengan tepat waktu, (2) Tidak memiliki tunggakan pajak, (3) Laporan keuangan telah di audit, (4) Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana selama lima tahun terakhir, dan (5) Melakukan pembukuan. Terdapat beberapa pengukuran kepatuhan menurut Wati (2023) antara lain:

- (1) Sadar untuk mendaftar sebagai wajib pajak,
- (2) Mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu,
- (3) Menghitung dan melunasi pajak yang harus dibayar atas pendapatan yang diterima oleh wajib pajak,
- (4) Melunasi tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum tanggal jatuh tempo.

Pemahaman Perpajakan

Rahayu (2020) menyatakan pemahaman perpajakan dapat diartikan wajib pajak memahami semua aspek pajak dengan jelas dan tepat, dan mereka juga mampu menerapkan pemahaman mereka. Hal ini mencakup sejauh mana pemahaman wajib pajak restoran mengenai ketentuan dan prosedur perpajakan, metode pembayaran, batas waktu pembayaran serta pelaporan SPT, sanksi, lokasi pembayaran, serta memanfaatkan informasi tersebut untuk

memenuhi kewajiban perpajakan (Surya Devita, 2024). Menurut Wati (2023) terdapat beberapa indikator untuk mengukur pemahaman wajib pajak, antara lain:

- (1) Pemahaman ketentuan umum dan prosedur pajak: sejauh mana wajib pajak mengetahui hak, kewajiban, serta tata cara pembayaran dan pelaporan pajak.
- (2) Pemahaman sistem perpajakan di Indonesia: sejauh mana wajib pajak memahami *self assessment system*, yaitu kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri.
- (3) Pemahaman peran pajak: sejauh mana wajib pajak memahami fungsi *budgetair* dan *regulerend*.

Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi perpajakan menurut Dwianti & Damayanti (2025) mengacu pada penggunaan teknologi informasi dalam manajemen administrasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan transparansi pembayaran pajak. Sedangkan menurut Mufarokhah (2024) menyatakan bahwa: Digitalisasi perpajakan adalah inovasi dalam layanan perpajakan digital yang menawarkan wajib pajak aplikasi atau platform online yang mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak pemerintah. Dengan menggunakan situs web, aplikasi *mobile*, dan berbagai metode pembayaran digital, wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya karena digitalisasi perpajakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kemudahan akses (Putri et al., 2025). Menurut Nisa (2023) terdapat dua indikator untuk mengukur digitalisasi yaitu:

- (1) Kemudahan: Sejauh mana wajib pajak mudah dalam menggunakan sistem digital dimana dan kapanpun.

(2) Efektivitas dan Efisiensi: Sejauh mana teknologi mendukung pelaporan dan pembayaran pajak secara optimal, dilihat dari kelengkapan fitur, kecepatan proses, keamanan sistem, serta biaya penggunaan layanan digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Rancangan kegiatan penelitian dilakukan dengan pendekatan *system thinking* melalui *causal loop diagram* untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat antar variabel.

Objek penelitian adalah wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dengan lokasi penelitian di Kabupaten Garut yaitu RM Saung Cikenceh, KP. EDO, RM Sari Cikajang, Lamping Sari, dan RM Sindang Palay. Bahan dan alat utama yang digunakan meliputi pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator variabel penelitian serta dokumen pendukung berupa laporan target dan realisasi pajak restoran.

Metode pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam dengan subjek yang dipilih secara *purposive sampling* dengan kriteria berikut:

- (1) Wajib pajak aktif dan kategori rumah makan,
- (2) Telah menjalankan usaha minimal satu tahun,
- (3) Melakukan kewajiban perpajakan termasuk penerapan digitalisasi.

Operasional variabel dalam penelitian ini terdiri dari pemahaman perpajakan, digitalisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak yang masing-masing diukur melalui indikator yang telah ditetapkan.

Analisis data melibatkan pengumpulan data, pengurangan data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu menggunakan pendekatan *system thinking* dengan *causal loop diagram* untuk memvisualisasikan

hubungan antara pemahaman, digitalisasi, dan kepatuhan wajib pajak serta mengidentifikasi pola hubungan berupa *reinforcing loop* dan *balancing loop*, sehingga dapat menemukan faktor kunci yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran. Menurut Uleman et al. (2024) tahapan penyusunan CLD, sebagai berikut:

(1) Definisi Masalah: berfokus pada masalah kepatuhan yang dipengaruhi pemahaman dan digitalisasi.

(2) Identifikasi Variabel Sistem: penentuan variabel utama berdasar kajian pustaka dan wawancara.

(3) Pemetaan sebab-akibat dan pembuatan diagram: hubungan antar variabel divisualisasikan dalam CLD melalui *reinforcing balancing*.

(4) Analisis *Causal Loop Diagram*: diagram dianalisis untuk memastikan hubungan antar variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pemahaman Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Pemahaman perpajakan diukur dengan sejauh mana wajib pajak memahami mengenai ketentuan dan prosedur pajak, sistem perpajakan yang berlaku, dan peran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak tergolong cukup baik namun belum merata serta masih terbatas pada aspek administrasi. Sebagian wajib pajak telah memahami proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan. Hal ini tercermin dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa wajib pajak sudah mengetahui prosedur pendaftaran, perhitungan tarif pajak sebesar 10% dari omzet, serta pelaporan melalui SPTPD. Pemahaman tersebut mendorong kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu, sehingga berkontribusi pada terbentuknya

kepatuhan sukarela. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Daulay (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman dasar perpajakan mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Namun, wajib pajak tetap memiliki keterbatasan dalam pemahamannya tentang perhitungan pajak. Selain ketidaksesuaian dalam metode perhitungan pajak, juga tidak tahu tentang tarif 10% dari omzet. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung bergantung pada jumlah yang ditagihkan petugas dan tidak memahami metode penghitungan secara mandiri. Akibatnya, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan yang tidak akurat dapat menyebabkan penurunan kepatuhan. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut menyatakan bahwa wajib pajak masih menghadapi kendala dalam proses pelaporan. Mereka menyebutkan bahwa hal ini dapat menghindari proses administratif yang dianggap rumit. Akibatnya, pelaporan sering dialihkan kepada pihak lain tanpa memastikan kebenaran dan kelengkapannya, dan wajib pajak lebih berkonsentrasi pada pembayaran tanpa melakukan perincian dalam pelaporan pajak mereka. Oleh karena itu, tidak adanya pelaporan menunjukkan kepatuhan wajib pajak belum optimal karena kewajiban belum dipenuhi sesuai ketentuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Palimbong & Tangdialla (2021) yang menyatakan bahwa keterbatasan pemahaman dapat menyebabkan kesalahan pelaporan dan rendahnya kepatuhan.

Keterlambatan dan ketidakakuratan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat menimbulkan sanksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap sanksi masih terbatas, hanya sebatas mengetahui bahwa sanksi diberikan atas keterlambatan, tanpa memahami tujuan, mekanisme, dan besarnya. Namun salah satu wajib pajak menyatakan

jika sanksi merupakan faktor pendorong awal karena rasa takut dan dampak hukum menjadi alasan utama untuk patuh dan seiring waktu hal tersebut berkembang menjadi kesadaran pribadi untuk melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Fauzan selaku pemilik KP. EDO, sebagai berikut: *“Dan hal yang mendorong saya patuh awalnya takut kena sanksi takut di denda tapi lama kelamaan ya kesadaran sendiri karena memang manfaatnya kita rasakan kembali”*. Maka dapat disimpulkan, temuan ini mengindikasikan bahwa peran sanksi yang tegas dan adil dapat mendorong kepatuhan meskipun masih diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi supaya meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga pemahamannya memadai dan kepatuhan tidak hanya terbentuk karena keterpaksaan dan tekanan.

Self assessment system memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri, sehingga pemahaman ini merupakan aspek penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi karena sekarang kepatuhan tidak sepenuhnya ditentukan oleh pengawasan pemerintah, melainkan dari kesadaran dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara mandiri. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap sistem ini masih rendah, ditandai dengan ketidakmampuan dalam memahami dan menjelaskan mekanisme yang berlaku. Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut menyatakan adanya perbedaan pemahaman antara wajib pajak skala besar dan kecil. Wajib pajak skala besar umumnya telah memahami perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara mandiri, sedangkan skala kecil masih memiliki persepsi keliru dan

cenderung menganggap besaran pajak ditentukan oleh pihak BAPENDA. Hal ini tercermin dari hasil wawancara yang menunjukkan adanya perbedaan persepsi, di mana sebagian wajib pajak menilai sistem mandiri memberikan kemudahan dan fleksibilitas, sementara yang lain menganggapnya menyulitkan. Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan persepsi dalam penerapan *self assessment system*. Sebagian wajib pajak menilai sistem ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pembayaran, sementara sebagian lainnya masih cenderung bergantung pada otoritas pajak. Berikut kutipan wawancara dengan pemilik KP.EDO dan pemilik RM Sindang Palay: “Memberikan kemudahan karena tinggal transfer...”, “Menyulitkan, lebih baik ditagihkan yang seharusnya sebulan berapa”. Perbedaan persepsi tersebut dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, pengalaman, dan interaksi wajib pajak dengan pihak pajak. Dengan demikian, pemahaman wajib pajak yang belum optimal berpotensi menimbulkan ketergantungan pada otoritas pajak dan berdampak pada rendahnya kepatuhan sukarela. Sejalan dengan hasil penelitian Lailah (2026) bahwa perbedaan tingkat pemahaman akan mempengaruhi persepsi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Memahami fungsi pajak adalah salah satu cara penting untuk mengukur kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Pajak bukan hanya dianggap sebagai kewajiban tetapi juga kontribusi masyarakat untuk mendukung pembangunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, pemahaman wajib pajak terhadap peran pajak masih bersifat umum dan terbatas. Sebagian hanya mengetahui bahwa pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sementara yang lain menilai kurangnya transparansi

sehingga tidak memahami secara jelas peruntukan pajak. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peran pajak. Sebagian wajib pajak telah memiliki sikap positif dalam memahami fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan instrumen pembangunan, sementara sebagian lainnya masih memiliki pemahaman yang terbatas bahkan tidak mengetahuinya. Perbedaan ini memengaruhi tingkat kesadaran, di mana wajib pajak yang memahami peran pajak cenderung memiliki kesadaran lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, rendahnya pemahaman terhadap peran pajak dapat berdampak pada kurangnya kesadaran dan memunculkan sikap apatis, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alkautsar, et al. (2023) bahwa wajib pajak yang memiliki sikap yang lebih positif terhadap perpajakan akan lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, pemahaman terhadap peran pajak dapat mendorong terbentuknya kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran, bukan hanya karena kewajiban administratif.

Analisis Penerapan Digitalisasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak Restoran

Digitalisasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan, namun efektivitasnya bergantung pada pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam memanfaatkannya. Oleh karena itu, keberhasilannya dapat dilihat dari tingkat kemudahan, efisiensi, dan efektivitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian wajib pajak telah beralih menggunakan sistem digital dalam pembayaran dan

pelaporan. Namun, sekitar 60% masih menggunakan sistem offline dengan datang langsung ke kantor. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan sistem dan tingkat pemanfaatannya oleh wajib pajak. Pemenuhan kewajiban secara daring dilakukan melalui *transfer*, *virtual account*, QRIS, dan aplikasi *online*. Namun, pemanfaatan aplikasi yang disediakan pemerintah, seperti SAPADA dan *tapping box*, masih belum optimal. SAPADA mendukung proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan secara lebih efisien dan terpusat, sedangkan *tapping box* berfungsi sebagai alat pengawasan transaksi secara *real time* untuk meningkatkan transparansi. Dari lima wajib pajak, hanya satu yang menggunakan SAPADA, sementara penggunaan *tapping box* tidak berlanjut karena keterbatasan sistem dan biaya. Selain itu, sebagian besar wajib pajak belum mengenal *tapping box* dan masih terbatas menggunakan transfer melalui Bank BJB. Dengan demikian, seluruh wajib pajak telah menerapkan digitalisasi dalam pembayaran pajak, namun tingkat pemanfaatannya masih belum optimal. Hal ini sejalan dengan pernyataan pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut bahwa implementasi belum merata akibat kurangnya ketegasan dan adanya stigma negatif dari wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Farizki et al., (2018) yang menyebutkan bahwa penerapan *tapping box* mampu membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pajak secara *online* tetapi implementasinya belum optimal.

Persepsi wajib pajak yang positif didorong oleh kemudahan dan efektivitas sistem digital. Rasa nyaman dan kepercayaan yang ditingkatkan oleh kemudahan akses, fitur, dan pemahaman sistem meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu,

penerapan sistem digital dalam pemenuhan pajak dapat menghemat waktu karena proses administrasi dapat dilakukan secara langsung melalui *transfer* atau aplikasi tanpa harus mengunjungi kantor BAPENDA. Bahkan salah satu wajib pajak menyatakan bahwa proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, seperti yang disebutkan oleh Sandy pemilik RM Saung Cikenceh: “*Sangat mempermudah. Karena dengan aplikasi setengah jam pun bias*”. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meminimalkan proses administratif yang sebelumnya memerlukan interaksi langsung dan waktu tunggu yang lebih lama. Kemudahan dan efisiensi tersebut mendorong peningkatan penerapan sistem digital serta mendukung efektivitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Karena itu, penelitian ini sejalan dengan Agung & Indra (2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi pajak memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan membuat proses administrasi pajak lebih mudah, lebih transparan, dan lebih efisien. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, namun pada pemahaman perpajakannya, sosialisasi, dan penerimaan wajib pajak. Tanpa dukungan tersebut, digitalisasi berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga belum mampu meningkatkan kepatuhan secara signifikan.

Analisis Causal Loop Diagram

Salah satu *reinforcing loop* yaitu (R1) dimulai dari hubungan positif dari peningkatan sosialisasi yang dilakukan petugas pajak akan berdampak pada meningkatnya pemahaman wajib pajak. Pemahaman perpajakan yang memadai akan mendorong tumbuhnya kesadaran wajib pajak secara sukarela, yang pada akhirnya kesadaran ini berkontribusi pada

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak sadar dan paham mengenai perpajakan, maka akan cenderung lebih tepat dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan. Kepatuhan yang terus meningkat akan mendorong hubungan searah pada peningkatan penerimaan pajak restoran dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan daerah yang optimal memperkuat efektivitas sosialisasi yang dilakukan pihak otoritas pajak dikarenakan adanya dukungan dari sumber daya dan keterbukaan wajib pajak terhadap informasi dan edukasi sehingga hal tersebut menghasilkan hubungan yang saling memperkuat dan akan terus berulang. Berdasarkan hasil penelitian, pada *reinforcing loop* (R1) ini sebenarnya sudah terlihat jelas strukturnya di lapangan, hanya saja kekuatannya masih belum stabil di setiap titik hubungan. Pada tahap awal, sosialisasi yang dilakukan petugas pajak terbukti menjadi pintu masuk utama terbentuknya pemahaman. Berdasarkan hasil wawancara sosialisasi yang dilakukan belum secara merata dan rutin serta lebih berfokus pada aspek teknis sehingga pada kualitas pemahaman yang terbentuk masih didominasi oleh aspek administratif, artinya wajib pajak tahu cara tetapi belum sepenuhnya memahami makna dan tujuan dari kewajiban pajak itu sendiri. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pemahaman yang mana dapat dilihat pemahaman wajib pajak menunjukkan masih terbatas hanya mencakup aspek administrasi tanpa didukung dengan pemahaman yang memadai mengenai ketentuan umum, sistem yang berlaku serta peran pajak. Kondisi ini menunjukkan hubungan yang searah yaitu pemahaman wajib pajak tentang perpajakan akan meningkat jika sosialisasi dilakukan sebaik mungkin, sebaliknya jika sosialisasi kurang intensif dan edukatif maka pemahaman

wajib pajak pun menunjukkan terbatas. Di lapangan ditemukan bahwa kesadaran wajib pajak belum sepenuhnya bersifat intrinsik, melainkan masih dipengaruhi oleh hal-hal yang berasal dari luar, seperti kekhawatiran tentang sanksi. Ini menunjukkan bahwa sudah ada hubungan antara pemahaman dan kesadaran, tetapi tidak cukup dalam mendorong kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, semakin banyak wajib pajak paham tentang mekanisme, dasar, dan tujuan pajak, semakin besar kesadaran mereka, sehingga kepatuhan tidak lagi bersifat paksaan, melainkan didasarkan pada kesadaran pribadi. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan jika wajib pajak lebih memahami dan tingkat kesadaran mulai muncul, kepatuhan cenderung lebih konsisten, ditunjukkan melalui ketepatan pembayaran dan pelaporan pajak. Sebaliknya, wajib pajak dengan pemahaman terbatas mengaku tidak mengetahui manfaat pembayaran pajak dan cenderung bergantung pada petugas karena tidak mampu menghitung kewajiban pajaknya secara mandiri. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan adanya hubungan searah, dimana rendahnya kesadaran berkontribusi terhadap kepatuhan yang belum konsisten.

Dampak dari kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran, tidak hanya dari jumlah, tetapi juga ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan yang mendukung stabilitas penerimaan daerah. Namun, temuan di lapangan menunjukkan masih adanya keterlambatan pelaporan serta ketergantungan pada penagihan oleh petugas, sehingga meningkatkan beban administrasi pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang belum konsisten berdampak pada belum optimalnya penerimaan pajak daerah. Pada tahap akhir *loop*, peningkatan penerimaan

daerah secara konseptual seharusnya memperkuat sosialisasi melalui dukungan sumber daya dan peningkatan kualitas edukasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan tersebut belum optimal karena sosialisasi masih terbatas dari sisi intensitas dan pendampingan.

Selain itu, terdapat *reinforcing loop* (R2) yang menunjukkan hubungan searah antara peningkatan penerapan digitalisasi dan perubahan perilaku dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudahan dan efisiensi yang dirasakan, seperti proses pembayaran yang lebih cepat, hemat waktu, dan fleksibel tanpa harus datang ke kantor BAPENDA, mendorong peningkatan kepatuhan. Kemudahan dan efisiensi tersebut membentuk persepsi positif serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap penerapan digitalisasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak juga menyatakan bahwa sistem digital mampu mengurangi hambatan administratif, kesalahan pencatatan, dan ketergantungan pada petugas. Dengan demikian, digitalisasi berperan dalam mempermudah tindakan kepatuhan, sehingga pembayaran dan pelaporan menjadi lebih tepat waktu dan akurat, yang dan akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan temuan penelitian, wajib pajak telah memanfaatkan digitalisasi dalam pemenuhan kewajiban pajak secara daring, seperti melalui *transfer*, *virtual account*, dan QRIS. Namun, pemanfaatan aplikasi yang disediakan pemerintah, yaitu Sistem Administrasi Pajak Daerah (SAPADA), belum optimal karena belum sepenuhnya wajib pajak menggunakan sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi masih belum maksimal. Kondisi tersebut mengindikasikan hubungan searah, dimana keterbatasan penerapan digitalisasi

berdampak pada belum optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan pajak berkontribusi terhadap penguatan penerimaan pajak daerah, yang tercermin dari tren target dan penerimaan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan kepatuhan yang konsisten mendorong peningkatan penerimaan secara berkelanjutan. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan belum stabil, ditandai dengan masih adanya sanksi akibat ketidaktepatan dalam pemenuhan kewajiban. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak daerah belum optimal. Peningkatan penerimaan pajak daerah menunjukkan hubungan positif terhadap pelaksanaan sosialisasi, karena memperbesar kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya untuk edukasi dan penyebaran informasi. Semakin tinggi penerimaan, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan sosialisasi perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan pajak daerah belum optimal dan sosialisasi belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Hal ini terlihat dari pernyataan wajib pajak yang tidak memperoleh pelatihan maupun pendampingan terkait penggunaan sistem digital. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pemahaman dalam mengoperasikan sistem, sehingga sebagian wajib pajak masih bergantung pada pihak lain dalam pemenuhan kewajibannya. Akibatnya, pemahaman terhadap manfaat digitalisasi dalam meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan efektivitas perpajakan menjadi belum optimal.

Hubungan penyeimbang (B1) yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya pemahaman perpajakan yang menghambat kepatuhan pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dari wajib pajak masih terbatas pada aspek administratif, yaitu hanya


mengetahui kewajiban membayar dan melapor tanpa memahami dasar perhitungan, regulasi, sistem yang berlaku, maupun peran pajak. Selain itu, sebagian wajib pajak mengaku tidak mampu melakukan perhitungan secara mandiri sehingga pembayaran dilakukan secara tidak tepat, serta masih beranggapan bahwa pajak ditentukan atau ditagihkan oleh petugas. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman menjadi faktor penghambat dalam mendorong kepatuhan. Hal tersebut menyebabkan pelaporan yang tidak lengkap, keterlambatan, dan perhitungan yang tidak akurat, yang pada akhirnya akan mengurangi kepatuhan wajib pajak. Serta menunjukkan hubungan yang berlawanan semakin banyak orang yang tidak memahami tentang pajak, semakin sedikit mereka yang mematuhi pajak.

Selain itu, terdapat *balancing loop* (B2) yang menunjukkan bagaimana kepatuhan wajib pajak, penerapan digitalisasi, dan tantangan teknis berhubungan satu sama lain. Peningkatan hambatan teknis seperti kurangnya literasi digital, kompleksitas sistem, dan keterbatasan akses membuat digitalisasi menjadi kurang optimal. Kepatuhan menurun sebagai akibat dari situasi ini, terutama dalam hal ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan pajak. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian wajib pajak masih terkendala karena kurangnya literasi digitalnya serta kurangnya kesiapan dari wajib pajak untuk mengoperasikan sistem digital. Terdapat wajib pajak yang masih menganggap pembayaran digital itu rumit, sehingga terdapat kecenderungan untuk meminta bantuan kepada pihak lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh sosialisasi dan edukasi yang belum optimal terkait penggunaan sistem digital, sehingga meningkatkan hambatan teknis dalam proses administrasi. Dampaknya, kepatuhan wajib pajak menjadi menurun. Hal ini menunjukkan

hubungan negatif, dimana rendahnya intensitas sosialisasi meningkatkan hambatan teknis yang pada akhirnya menurunkan kepatuhan pajak.

Kemudian, ditemukan juga hubungan penyeimbang yang melibatkan sanksi perpajakan sebagai variabel pengendali dalam sistem kepatuhan wajib pajak. Ketika kepatuhan menurun akibat hambatan teknis atau rendahnya pemahaman, keterlambatan pembayaran dan pelaporan akan cenderung meningkat. Penerapan sanksi yang tegas berfungsi menekan pelanggaran tersebut, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan masih terjadi, baik karena kendala teknis maupun kurangnya pemahaman terhadap batas waktu dan prosedur perpajakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak terdorong untuk patuh karena adanya konsekuensi denda, sehingga kepatuhan meningkat. Namun, kepatuhan yang terbentuk masih bersifat paksaan dan belum sepenuhnya didasarkan pada kesadaran sukarela.

Terkait dengan analisis diatas, *causal loop diagram* dapat ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil Analisis Penelitian dengan *Causal Loop Diagram* (Sumber: Pengolahan Peneliti, 2026)

Interpretasi System Thinking

Berdasarkan hasil analisis *Causal Loop Diagram*, dapat diketahui bahwa faktor internal dan eksternal yang kompleks memengaruhi kepatuhan pajak restoran. Faktor internal, seperti pengetahuan dan kesadaran tentang wajib pajak, memainkan peran penting dalam menentukan kepatuhan yang bersifat sukarela. Sementara itu, faktor eksternal seperti penerapan digitalisasi, sosialisasi, serta kebijakan sanksi berfungsi sebagai pendorong dan pengendali dalam sistem. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kepatuhan belum berjalan secara konsisten karena adanya ketidakseimbangan antara *reinforcing loop* dan *balancing loop* hal tersebut dikarenakan hambatan berupa rendahnya pemahaman, keterbatasan literasi digital, serta kurangnya pendampingan yang menyebabkan sistem tidak berkembang secara maksimal. Dalam pendekatan *system thinking*, kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya dengan menyediakan sistem digital, tetapi juga harus diiringi dengan pemahaman yang memadai, peningkatan kualitas sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, titik intervensi (*leverage point*) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak termasuk meningkatkan pemahaman tentang perpajakan, sosialisasi dan edukasi, peningkatan kemudahan penggunaan, dan pemanfaatan sistem digital secara merata. Dengan memperkuat faktor-faktor ini, *reinforcing loop* akan menjadi lebih kuat serta memiliki kemampuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak di Kabupaten Garut masih terbatas pada aspek administrasi tanpa didukung pemahaman

yang mendalam mengenai ketentuan umum pajak, sistem perpajakan yang berlaku, dan peran pajak serta pada penerapan digitalisasi belum dimanfaatkan secara optimal meskipun telah memberikan kemudahan dan efisiensi sehingga belum mampu mendorong kepatuhan yang konsisten. Berdasarkan analisis *system thinking* kondisi tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara *reinforcing loop* dan *balancing loop*. Oleh karena itu, *leverage point* untuk peningkatan kepatuhan terletak pada penguatan sosialisasi edukatif, peningkatan literasi digital, dan optimalisasi pemanfaatan sistem digital agar terbentuk kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran kepada berbagai pihak. Bagi akademisi, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan yang lebih beragam, seperti metode kuantitatif atau *mixed method*, serta menambahkan variabel seperti literasi digital, kualitas layanan, dan transparansi pengelolaan pajak. Bagi wajib pajak restoran, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perpajakan secara menyeluruh, mencakup aspek administrasi, *self assessment system*, dan sanksi perpajakan, serta memanfaatkan layanan digital seperti SAPADA dan melakukan pencatatan keuangan secara rutin agar kewajiban pajak dapat dipenuhi secara tepat dan akurat. Untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan secara sistematis, merata, dan berkelanjutan, bersama dengan penyediaan pedoman digital dan peningkatan transparansi pengelolaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A., & Indra, P. (2025). Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal APHTN-HAN*, 4(1).
- Al Kautsar, M. (2020). The Empowerment of Restaurant Tax on Local Taxes Revenue in Garut Regency. *International Journal of Business, Economics and Law*, 21(5), 178–182.
- Alkautsar, M., Hanifah, H., & Basit, A. A. (2023). How Attitudes , Subjective Norms , and Perceived Behavioral Control Influence Taxpayer Compliance: The Moderating Role of Intention to Comply in Garut District among Individual Taxpayers. *Khazanah Sosial*, 5(4), 717–725. <https://doi.org/10.15575/ks.v5i4.33157>
- Amin, K. (2024). *Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Tentang Kepatuhan Perpajakan UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Daulay, I. R. (2021). Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Marelan). *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 8(1), 57–62.
- Dwianti, N. R., & Damayanti, R. (2025). Digitalisasi Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *TAXAKA: Jurnal Pajak Dan Akuntansi*, 1–6.
- Farida, D., & Sri Wahyuni, R. (2024). Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Restoran , Dan Pajak Hiburan. *Land Journal*, 5(1), 186–193.
- Farizki, N., Muslim, A., & Hamzah, P. C. (2018). Analisis Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 03(02), 067–077.
- Garutkab.go.id. (2025). *Tingkatkan PAD PemKab Garut akan Akselerasi Digitalisasi Pajak Melalui "SAPADA."* Pemerintah Kabupaten Garut. <https://www.garutkab.go.id/berita/tingkatkan-pad-pemkab-garut-akan-akselerasi-digitalisasi-pajak-melalui-aplikasi-sapada>
- Irham Wiryawan, et al. (2023). Pengaruh Penerapan Peraturan Perpajakan dan Pemahaman Penurunan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2, 160–167.
- Lailah, N. I. (2026). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara*, 5(1), 41–56.
- Mufarokhah, et al. (2024). Dampak Tax Planning, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13 (01), 107–115.
- Natasya Geva, Muslim, A., & Nurlaela, L. (2022). Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel di Kabupaten Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 17(2), 098–105.
- Nisa, K. H. (2023). *Pengaruh Tax Awareness, Digitalisasi Sistem Layanan Perpajakan, dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Taxpayers Compliance Pada Masa Pandemi COVID 19*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Palimbong, S. M., & Tangdialla, R. (2021).

- Analisis Pemahaman Mekanisme Pajak dan Moral Pajak Dalam Mendorong Kepatuhan Pajak Sukarela UMKM. *FORUM EKONOMI*, 23(4), 813–818.
- Pramawijaya, D., Alkautsar, M., Anggraeni, W., & Garut, U. (2026). Analisis Pertumbuhan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran di Kabupaten Garut. *EKUINOMNI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 215–226.
- Putri, A. F., Harimurti, F., & Sarwono, A. E. (2025). Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus pada UMKM di Surakarta). *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 5 (1), 123–130. <https://doi.org/10.51903/jupea.v5i1.4613>
- Rahayu, S. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2537–2553.
- Rofiyanti, E., Lestari, I. M., Davronov, I. O., & Natisation, A. (2022). Strategy of Advertising Tax Collection in the Digitalization Era on Badan Pendapatan Daerah of DKI Jakarta. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*, 3(1), 46–56.
- Surya Devita, N. W. (2024). *Implikasi Digitalisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Bali*. Politeknik Negeri Bali.
- Tayang, A. (2024). *Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Uleman, J., Stronks, K., Rutter, H., Arah, O., & Rod, N. (2024). Mapping complex public health problems with causal loop diagrams. *International Journal of Epidemiology*, 53. <https://doi.org/10.1093/ije/dyae091>
- Wati, I. (2023). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak restoran Kota Samarinda*. Universitas Mulawarman Samarinda.
- Wulandari, R. (2021). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 150–157.
- Yustrianthe, R. H., & Wangi, S. A. P. (2025). Faktor Penentu Tindak Penggelapan Pajak: Tarif, Keadilan, Sanksi Pajak, dan Teknologi Informasi. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 19(1), 40–58.